

PERAN KESBANGPOL KABUPATEN SUKABUMI DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN: STUDI KASUS PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Enjang Kusnadi

Email : enzie.zail@gmail.com
STISIP Widyapuri Mandiri

Abstract

This study aims to analyze the role of Kesbangpol (National Unity and Politics Agency) of Sukabumi Regency in political education for women from a Public Administration perspective. The research method applied is qualitative, with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with Kesbangpol officials, staff, KPPI leaders, and Bawaslu commissioners, complemented by observations of political education activities and official KPU documents. The results show that Kesbangpol acts as a facilitator, implementer, and coordinator of women's political education, despite facing challenges such as limited budgets, broad regional coverage, and human resources. The programs positively impact by enhancing political literacy, increasing awareness of rights, and boosting women's confidence to actively participate in local politics. However, KPU data reveal a gap: out of 650 legislative candidates in Sukabumi Regency (35.3% women), only 8 women (16%) won seats in the 2024–2029 period. The novelty of this study lies in its updated analysis connecting Kesbangpol's role with actual electoral outcomes, contributing to Public Administration literature while providing practical input for gender-responsive political education policies.

Keywords: *Kesbangpol, political education, women, political participation, public administration, Sukabumi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kesbangpol Kabupaten Sukabumi dalam pendidikan politik bagi perempuan dengan perspektif Administrasi Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Kesbangpol, staf pelaksana, pengurus KPPI, dan komisioner Bawaslu, serta dilengkapi dengan observasi kegiatan pendidikan politik dan dokumen resmi KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan sebagai fasilitator, pelaksana, dan koordinator dalam penyelenggaraan pendidikan politik perempuan, meskipun menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, jangkauan wilayah, dan sumber daya manusia. Program yang diselenggarakan memberikan dampak positif berupa peningkatan literasi politik, kesadaran hak, serta kepercayaan diri perempuan untuk terlibat aktif dalam politik lokal. Namun, data KPU menunjukkan adanya kesenjangan: dari 650 caleg

DPRD Kabupaten Sukabumi (35,3% perempuan), hanya 8 orang perempuan (16%) yang berhasil duduk di DPRD periode 2024–2029. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mutakhir yang menghubungkan peran Kesbangpol dengan outcome elektoral nyata, sehingga dapat memperkaya literatur Administrasi Publik sekaligus memberikan masukan praktis bagi kebijakan pendidikan politik yang responsif gender.

Kata kunci: Kesbangpol, pendidikan politik, perempuan, partisipasi politik, administrasi publik, Sukabumi

Submitted: 30-09-2025 | Accepted: 30-09-2025 | Published: 30-09-2025

1. Pendahuluan

Demokrasi modern menempatkan partisipasi politik sebagai salah satu fondasi utama keberlanjutan sistem politik. Partisipasi politik bukan hanya sebatas keikutsertaan warga negara dalam pemilu, melainkan juga keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan (Almond & Verba, 2015). Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik memiliki makna strategis mengingat negara ini menganut sistem demokrasi yang menekankan pada prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan representasi.

Namun, realitas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih jauh dari harapan. Meskipun regulasi afirmasi telah diberlakukan melalui kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, keterpilihan perempuan di parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah, masih rendah (Sahira et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan afirmasi, serta sejauh mana dukungan struktural tersedia untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa hambatan partisipasi politik perempuan bukan semata persoalan regulasi, tetapi juga terkait faktor budaya, sosial, dan kapasitas individu. Norma patriarki masih dominan dalam masyarakat, sehingga ruang politik sering kali dipandang sebagai domain laki-laki (Hidayah, 2024). Faktor internal seperti keterbatasan pengetahuan politik, rendahnya kepercayaan diri, dan minimnya akses terhadap sumber daya politik turut menjadi penghalang.

Dalam konteks ini, pendidikan politik hadir sebagai instrumen penting untuk memberdayakan perempuan. Pendidikan politik dapat membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik (Lubis, 2023). Pendidikan politik yang terstruktur dan berkelanjutan memungkinkan perempuan memahami hak-hak politiknya, membangun jejaring, serta memperkuat posisi tawar dalam proses elektoral maupun non-elektoral.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan politik, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) menjadi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pendidikan politik masyarakat (Mustofa, 2023). Dalam praktiknya, Kesbangpol bertanggung jawab menyediakan ruang belajar politik, memfasilitasi diskusi, dan mengoordinasikan program dengan aktor-aktor politik lain seperti partai politik, KPU, dan Bawaslu.

Berbagai studi menunjukkan bahwa peran Kesbangpol di daerah-daerah lain belum optimal. Penelitian Mustofa (2023) di Kebumen, misalnya, menemukan bahwa pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol terbatas pada bentuk penyuluhan dan seminar, dengan hambatan utama pada anggaran. Hidayah (2024) di Tanah Laut menegaskan bahwa meskipun program telah berjalan, dampak terhadap pengetahuan politik perempuan belum signifikan. Sahira (2025) secara nasional menguatkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD tidak berbanding lurus dengan jumlah peserta pendidikan politik.

Berdasarkan pengalaman tersebut, perlu dilakukan kajian mutakhir di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk besar dan basis sosial yang beragam. Data KPU menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 650 calon legislatif DPRD, dengan 230 di antaranya adalah perempuan (35,3%). Namun, hanya 8 perempuan (16%) yang berhasil menduduki kursi DPRD (KPU Kabupaten Sukabumi, 2024). Fakta ini menegaskan adanya gap yang signifikan antara kebijakan afirmasi pencalonan dengan realitas keterpilihan.

Kesbangpol Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan sejumlah program pendidikan politik yang ditujukan bagi kelompok perempuan, termasuk kegiatan “Pendidikan Politik bagi Perempuan Politik” pada 28 Desember 2024 di Aula Bumi Athikan, Cibadak, dengan peserta

sebanyak 100 orang dari KPPI dan kader perempuan dari parta-partai yang ada. Program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi politik, menumbuhkan kesadaran, serta memperkuat kapasitas perempuan dalam menghadapi kontestasi politik lokal.

Namun demikian, efektivitas program tersebut perlu ditelaah lebih jauh. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana peran Kesbangpol dalam pendidikan politik perempuan dijalankan, sejauh mana hambatan yang dihadapi, serta dampak apa yang telah dicapai. Kajian ini juga penting untuk menilai apakah pendidikan politik mampu menjembatani kesenjangan antara pencalonan dan keterpilihan perempuan dalam Pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kesbangpol Kabupaten Sukabumi dalam pendidikan politik perempuan dengan perspektif Administrasi Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur Administrasi Publik, serta kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan politik yang lebih responsif gender di tingkat daerah.

2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoretis dan pijakan analitis untuk memahami pendidikan politik perempuan dalam perspektif Administrasi Publik. Literatur mengenai pendidikan politik, peran kelembagaan, implementasi kebijakan, serta governance responsif gender akan menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Pendidikan politik merupakan proses sistematis yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan politik. (Almond & Verba, 2015) mendefinisikan pendidikan politik sebagai mekanisme pembentukan budaya politik yang partisipatif. Melalui pendidikan politik, warga negara belajar mengenai sistem politik, peran aktor, dan tanggung jawab sebagai warga negara demokratis.

Lubis menegaskan bahwa pendidikan politik memiliki dua dimensi utama, yaitu kognitif (pengetahuan politik) dan afektif (sikap serta orientasi politik). Dalam konteks perempuan, pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak politik sekaligus membangun kepercayaan diri untuk terlibat dalam arena politik praktis (Lubis, 2023).

Kajian gender dalam pendidikan politik menunjukkan bahwa hambatan struktural dan kultural sering membatasi partisipasi perempuan. Sahira menekankan bahwa kuota 30% caleg perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan keterpilihan karena faktor budaya patriarki, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya jejaring politik perempuan (Sahira et al., 2025). Hal ini menjadikan pendidikan politik sebagai instrumen strategis untuk mengurangi hambatan tersebut.

Kesbangpol sebagai perangkat daerah memiliki mandat untuk menyelenggarakan pendidikan politik masyarakat. Scott dalam *Institutional Role Theory* menjelaskan bahwa lembaga publik dapat memainkan fungsi sebagai fasilitator, koordinator, dan pelaksana kebijakan (Scott, 2013). Dengan demikian, Kesbangpol tidak hanya sekadar melaksanakan program, tetapi juga memastikan adanya koordinasi dengan aktor lain seperti partai politik, KPU, dan Bawaslu.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Akib, 2010) memberikan kerangka analisis penting dalam memahami efektivitas pelaksanaan pendidikan politik. Model ini menekankan bahwa implementasi dipengaruhi oleh standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar-aktor, serta kondisi sosial-politik. Hambatan pada salah satu aspek tersebut dapat mengurangi efektivitas program.

Selain itu, perspektif *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (Setiyawan et al., 2025), relevan untuk menganalisis peran Kesbangpol. Governance kolaboratif menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi politik dalam menyelenggarakan kebijakan publik. Dalam konteks pendidikan politik perempuan, kolaborasi multipihak dapat memperkuat efektivitas dan jangkauan program.

Penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai keterbatasan peran Kesbangpol. Mustofa (2020) menemukan di Kebumen bahwa kegiatan pendidikan politik masih bersifat formalistik. Hidayah (2024) di Tanah Laut menilai dampak pendidikan politik belum signifikan terhadap peningkatan partisipasi perempuan. Sahira (2025) di tingkat nasional menyebut keterwakilan perempuan di DPRD tetap rendah meski ada program pendidikan politik. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan dan hasil program.

Penelitian lain juga menyoroti pentingnya dukungan lembaga seperti KPU dan Bawaslu. Menurut Setiyawan, dkk. (2025), kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas partisipasi politik masyarakat. Dukungan KPU melalui sosialisasi, serta pengawasan Bawaslu, memperkuat legitimasi pendidikan politik yang dijalankan Kesbangpol.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan politik perempuan bukan sekadar aktivitas penyuluhan, melainkan bagian dari upaya institusional dalam memperkuat demokrasi lokal. Kesenjangan antara kuota pencalonan dan keterpilihan perempuan mempertegas perlunya penelitian ini, yakni untuk melihat bagaimana peran Kesbangpol Sukabumi dijalankan, sejauh mana hambatan muncul, dan apa dampaknya terhadap partisipasi politik perempuan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Robert K. Yin, dalam (Iswadi et al., 2023) menyebut studi kasus sebagai strategi penelitian yang tepat untuk memahami fenomena dalam konteks nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah peran Kesbangpol Kabupaten Sukabumi dalam pendidikan politik perempuan, dengan konteks sosial-politik berupa kebijakan afirmasi dan hasil Pemilu 2024.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan pemahaman mendalam dari perspektif para aktor yang terlibat. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif semata, melainkan pada interpretasi pengalaman, persepsi, dan strategi lembaga maupun individu dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih kaya dan kontekstual.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kesbangpol Kabupaten Sukabumi sebagai unit analisis utama. Lokasi ini dipilih karena Kesbangpol memiliki mandat formal menyelenggarakan pendidikan politik, termasuk program khusus untuk perempuan, seperti kegiatan *Pendidikan Politik bagi Perempuan Politik* pada 28 Desember 2024 di Aula Bumi Athikan. Lokasi tambahan

meliputi KPU Kabupaten Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yang menjadi mitra sekaligus pemangku kepentingan dalam bidang politik lokal.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Kesbangpol, staf pelaksana, Pimpinan KPPI, Komisioner Bawaslu, serta peserta perempuan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Kesbangpol (Renstra, laporan tahunan, TOR kegiatan), keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap (DCT) dan calon terpilih DPRD 2024, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka, sehingga narasumber dapat memberikan jawaban yang luas sesuai pengalaman mereka. Observasi dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan pendidikan politik, sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan arsip resmi, foto kegiatan, dan keputusan KPU. Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data melalui perbandingan antar-sumber.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994:16), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel ringkasan, kutipan verbatim, dan narasi tematik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori yang digunakan.

Validitas dan etika penelitian menjadi perhatian penting. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, metode, dan teori. Sementara itu, aspek etika dijaga melalui informed consent dari narasumber, jaminan kerahasiaan identitas jika diminta, serta pernyataan bahwa data hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang sah, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa Kesbangpol Kabupaten Sukabumi memainkan peran yang cukup signifikan dalam menyelenggarakan pendidikan politik perempuan. Hal ini

terlihat dari kegiatan *Pendidikan Politik bagi Perempuan Politik* yang dilaksanakan pada 28 Desember 2024 di Aula Bumi Athikan, Cibadak. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan kader perempuan dari partai politik. Program ini didanai melalui DPA APBD-P 2024, menunjukkan adanya dukungan kelembagaan meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Peran Kesbangpol dapat dianalisis dalam tiga fungsi utama: fasilitator, pelaksana, dan koordinator. Sebagai fasilitator, Kesbangpol menyediakan ruang dan sarana untuk meningkatkan literasi politik perempuan. Sebagai pelaksana, Kesbangpol menyusun program, mengundang narasumber, dan mengelola pelaksanaan kegiatan. Sebagai koordinator, Kesbangpol menjalin kerjasama dengan KPPI, partai politik, serta lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini sejalan dengan Institutional Role Theory (Scott, 2013) yang menekankan fungsi multifungsi lembaga dalam implementasi kebijakan publik.

Dalam wawancara, salah seorang pejabat Kesbangpol Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa peran fasilitator dilakukan meski dengan keterbatasan anggaran. *"Kami berusaha memfasilitasi ruang belajar politik meski dengan anggaran terbatas,"* ungkapnya (Wawancara, 2025). Hal ini memperlihatkan adanya komitmen lembaga untuk menjalankan mandatnya, meski tidak selalu didukung dengan sumber daya yang memadai.

Implementasi program menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Menurut salah seorang staf Kesbangpol, kegiatan pendidikan politik hanya dapat dilakukan satu hingga dua kali dalam setahun. *"Masalah terbesar kami adalah anggaran dan keterbatasan SDM,"* jelas salah satu staf pelaksana (Wawancara, 2025). Hambatan lain adalah luasnya wilayah Sukabumi sehingga distribusi peserta tidak merata.

Bila dianalisis dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka hambatan ini terkait langsung dengan dimensi sumber daya. Standar kebijakan sebenarnya jelas, yaitu Kesbangpol harus menyelenggarakan pendidikan politik. Namun, sumber daya terbatas, komunikasi lintas-aktor belum optimal, dan kondisi sosial budaya yang masih patriarkal membuat implementasi tidak mencapai hasil maksimal.

Dampak positif dari program terlihat pada peserta. Banyak perempuan merasakan peningkatan pengetahuan politik, pemahaman hak, dan keberanian untuk berpartisipasi lebih aktif. Salah satu peserta menyebutkan, *“Setelah ikut pelatihan, saya lebih percaya diri berbicara di forum partai,”* (Wawancara, 2025). Hal ini menunjukkan adanya transformasi afektif dan kognitif sebagaimana diprediksi oleh teori pendidikan politik (Almond & Verba, 2015).

KPPI Kabupaten Sukabumi juga mengakui manfaat program. Menurutnya, kegiatan Kesbangpol membantu kader perempuan memahami kebijakan kuota 30% dan memperkuat kapasitas mereka. *“Kegiatan ini sangat bermanfaat dan perlu diprioritaskan bagi perempuan,”* tegas salah seorang pimpinan KPPI Kabupaten Sukabumi (Wawancara, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berdampak individual, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi perempuan politik.

Stakeholder eksternal seperti Bawaslu turut memberikan apresiasi. Seorang komisioner Bawaslu menyebut bahwa, *“Program Kesbangpol meningkatkan kualitas demokrasi dan kesetaraan gender,”* (Wawancara, 2025). Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan politik tidak hanya bermanfaat bagi peserta, tetapi juga mendukung fungsi kelembagaan demokrasi yang lebih luas.

Analisis collaborative governance (Ansell & Gash, 2008) menunjukkan bahwa program Kesbangpol sebenarnya telah melibatkan berbagai aktor, meskipun kolaborasi belum optimal. Peran KPU dalam memberikan data dan sosialisasi, peran Bawaslu dalam pengawasan, serta peran KPPI dalam mobilisasi peserta perlu lebih diintegrasikan agar dampaknya lebih sistematis. Kolaborasi multipihak inilah yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Sukabumi.

Data KPU Kabupaten Sukabumi memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara pencalonan dan keterpilihan perempuan. Dari total 650 caleg DPRD 2024, terdapat 230 caleg perempuan (35,3%). Secara normatif, angka ini telah memenuhi ketentuan afirmasi 30%. Namun, hasil pemilu hanya menempatkan 8 perempuan (16%) dari total 50 kursi DPRD periode 2024-2029 (KPU Kabupaten Sukabumi, 2024).

Kesenjangan ini membuktikan bahwa kebijakan afirmasi dalam pencalonan belum otomatis meningkatkan representasi substantif. Dengan kata lain, kuota 30% belum cukup tanpa diikuti upaya penguatan kapasitas perempuan agar mampu bersaing dalam kontestasi elektoral. Fakta ini konsisten dengan temuan Sahira (2025) bahwa representasi perempuan seringkali berhenti pada level formal pencalonan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dengan Mustofa (2023) di Kebumen dan Hidayah (2024) di Tanah Laut, di mana pendidikan politik masih menghadapi keterbatasan implementasi. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengaitkan langsung program pendidikan politik dengan hasil elektoral terbaru tahun 2024 di Sukabumi. Dengan demikian, kontribusinya tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis terhadap outcome nyata.

Dari perspektif Administrasi Publik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan politik perempuan tidak hanya bergantung pada peran Kesbangpol sebagai pelaksana, tetapi juga pada faktor kelembagaan lain. Sinergi antar-lembaga, alokasi anggaran, serta dukungan regulasi perlu ditingkatkan. Pendidikan politik perempuan harus dipandang sebagai investasi demokrasi jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan formal kewajiban pemerintah daerah.

Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kultural dalam pendidikan politik. Budaya patriarki yang masih kuat membuat perempuan sering dipandang sebagai “pelengkap” dalam daftar caleg. Oleh karena itu, pendidikan politik harus berorientasi pada perubahan pola pikir, baik di kalangan perempuan maupun masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Gabriel A. Almond & Sidney Verba dalam (Almond & Verba, 2015) bahwa perubahan budaya politik membutuhkan upaya berkesinambungan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kesbangpol Kabupaten Sukabumi dalam pendidikan politik perempuan sudah berjalan, tetapi belum cukup untuk menjawab kesenjangan representasi perempuan di DPRD. Perlu adanya perbaikan implementasi, kolaborasi multipihak, serta fokus pada penguatan kapasitas elektoral perempuan agar pendidikan politik benar-benar berdampak pada peningkatan representasi substantif.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Kesbangpol Kabupaten Sukabumi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan politik perempuan. Peran tersebut dijalankan dalam tiga bentuk utama, yakni sebagai fasilitator yang menyediakan ruang pembelajaran politik, sebagai pelaksana program yang menyusun kegiatan pendidikan politik, serta sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai aktor politik di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian peran Kesbangpol dengan mandat kelembagaan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi hambatan yang cukup besar. Hambatan tersebut terutama berupa keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, dan jangkauan wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas. Kondisi ini membuat pendidikan politik hanya dapat diselenggarakan 1-2 kali dalam setahun, sehingga dampaknya belum merata ke seluruh kecamatan. Analisis dengan model Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi faktor kunci yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Dampak positif program pendidikan politik Kesbangpol terlihat dari meningkatnya literasi politik, kesadaran hak, dan kepercayaan diri perempuan. Peserta kegiatan mengaku lebih berani berbicara dalam forum politik dan lebih memahami perannya dalam demokrasi lokal. Organisasi seperti KPPI menilai program Kesbangpol membantu kader perempuan memahami kuota 30% serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi kontestasi politik. Dampak ini penting sebagai dasar penguatan partisipasi perempuan di masa depan.

Namun, hasil Pemilu 2024 menunjukkan masih adanya kesenjangan serius antara kebijakan afirmasi pencalonan dan keterpilihan perempuan. Dari 650 caleg DPRD Kabupaten Sukabumi, sebanyak 230 orang atau 35,3% adalah perempuan, tetapi hanya 8 orang (16%) yang berhasil memperoleh kursi DPRD periode 2024-2029. Fakta ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik yang ada belum cukup untuk menjembatani gap antara pencalonan dan keterwakilan substantif.

Dari perspektif Administrasi Publik, hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik harus dilihat bukan hanya sebagai program formal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi kelembagaan untuk membangun demokrasi yang inklusif. Peran Kesbangpol tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh KPU melalui sosialisasi pemilu, Bawaslu melalui pengawasan, partai politik melalui rekrutmen kader, dan organisasi masyarakat sipil melalui advokasi gender. Tanpa kolaborasi multipihak, pendidikan politik berpotensi berhenti pada tataran seremonial.

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat alokasi anggaran dan sumber daya manusia bagi Kesbangpol agar program pendidikan politik dapat lebih sering dilaksanakan dengan jangkauan yang lebih luas. Kedua, materi pendidikan politik harus diarahkan tidak hanya pada literasi politik dasar, tetapi juga pada penguatan kapasitas elektoral perempuan, termasuk strategi kampanye, komunikasi politik, dan manajemen organisasi.

Ketiga, perlu dibangun sinergi lebih erat antara Kesbangpol, KPU, Bawaslu, partai politik, dan organisasi perempuan agar pendidikan politik lebih terintegrasi. Keempat, pendidikan politik perempuan harus dipadukan dengan upaya perubahan budaya politik patriarki, melalui kampanye publik dan advokasi kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendidikan politik tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan yang maju sebagai caleg, tetapi juga memperbesar peluang mereka untuk terpilih sebagai wakil rakyat.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Hidayah, N. (2024). *TERCAPAINYA PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*. IPDN.
- Iswadi, M. P., Karnati, N., Ahmad Andry, B., & Adab, P. (2023). *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K. Yin*. Penerbit Adab.
- Lubis, M. A. A. (2023). PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN WARGA NEGARA YANG BERBUDAYA DEMOKRATIS. *Literacy Notes*, 1(2).
- Mustofa, I. A. (2023). *Analisis Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemilihan Gubernur Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*. IPDN.
- Sahira, E., Qomaini, I. E., & Kusdarini, E. (2025). Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. *Journal of Indonesian Social Studies Education*, 3(1), 63–72.
- Scott, W. R. (2013). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage Publications.
- Setiyawan, L. S., Yusrina, Y., Mubarokah, S. A., & Asropi, A. (2025). Analysis of Collaborative Governance in the Implementation of Satu Data Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 11(1), 81–92.
- KPU Kabupaten Sukabumi. (2023). *Keputusan Nomor 543/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi*. <https://jdih.kpu.go.id/>
- KPU Kabupaten Sukabumi. (2024). *Keputusan Nomor 1261/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi*. <https://jdih.kpu.go.id/>
